Aturan Direvisi. Pelaksanaan Resepsi Pernikahan Selama PPKM Darurat, Ditiadakan

Sabtu, 10 Juli 2021

Pemerintah telah merevisi aturan terkait resepsi pernikahan selama masa PPKM Darurat, dengan melarang sepenuhnya pelaksanaan resepsi. Aturan baru ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 yang diubah dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021. Aturan ini juga diterapkan di Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Kabupaten Pasuruan.

Larangan resepsi pernikahan ini bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dari klaster hajatan. Walaupun resepsi pernikahan ditiadakan, warga yang ingin menikah masih diperbolehkan, namun tanpa menggelar resepsi atau tasyakuran yang mengundang tamu. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerumunan dan potensi penularan.

Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pasuruan, HM Irsyad Yusuf (Gus Irsyad), menekankan bahwa pelarangan resepsi bukan berarti melarang orang menikah. Namun, situasi pandemi mengharuskan semua pihak untuk mendukung upaya pemerintah dalam menekan angka penyebaran COVID-19.

Gus Irsyad menjelaskan bahwa larangan resepsi merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri yang bertujuan untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 yang tengah meningkat. Larangan ini diharapkan dapat membantu menurunkan angka kasus positif COVID-19 di Kabupaten Pasuruan dan wilayah lainnya di Indonesia.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.